



P U T U S A N

NOMOR : 147/PDT/2011/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KAREL SURUL : Umur 39 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Sikara-Kara, Kampung Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal, semula disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

Dalam hal ini Tergugat / Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukumnya ALI PULUNGAN, SH. Dk beralamat di Jalan. Sisingamangaraja No. 418-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2008 ; -----

LAWAN

AHMAD BASRA : Umur 79 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sikara-Kara, Kampung Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal, semula disebut sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ; -----

Dalam hal ini Penggugat / Terbanding diwakili oleh anak kandungnya sendiri bernama ABDUL AZIS berumur 29 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sikara-Kara Kampung, Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal ; -----



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara Tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 19 Pebruari----- 2009, No : 08/PDT.G/2008/PN.MDL.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
- Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam perkara ini adalah perbuatan yang melawan Hukum ; -----
- Menyatakan bahwa tanah terperkara yang terletak di Desa Sikara-Kara Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal, yang berukuran 15 X 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara dengan tanah milik penggugat (15 Meter) ;-----
 - Sebelah Selatan dengan jalan menuju ke Pelabuhan Sikara-kara (20 meter) ; -----
 - Sebelah Timur dengan jalan menuju Desa Buburan (15 Meter) ; ---
 - Sebelah Barat dengan tanah pembagian dari Ahmad Tahir (anak dari aim Buyung Kabun (20 Meter) ; -----
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa ikatan apapun di atasnya ;
- Menghukum pula Tergugat untuk membongkar segala bangunan yang didirikan diatas tanah terperkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa jika tidak bersedia untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap setiap hari keterlambatan yakni Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 7/PDT.BDG/ 2009/PN.MDL tanggal 9 Desember 2009 yang menerangkan bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 19 Pebruari 2009, No : 08/PDT.G/2008/PN.MDL.- tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 30 Januari 2009 ; -----

----- Bahwa Sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Tergugat Pembanding mengajukan *Memori Banding* bertanggal 29 Januari 2010, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 30 Januari 2010 ; -----

----- Bahwa sehubungan dengan *Memori Banding* tersebut, Penggugat / Terbanding mengajukan *Kontra Memori Banding* bertanggal 3 Maret 2010, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 7 April 2010 ;-----

----- Membaca *Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding* kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 23 Maret 2011 dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 Juni 2010, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 19 Pebruari 2009, No : 08/PDT.G/2008/PN.MDL.- dalam tenggang waktu 14 (empat betas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 19 Pebruari 2009, No : 08/PDT.G/2008/PN.MDL.- dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding tertanggal 29 Januari 2010 yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, Kontra Memori Banding tertanggal 3 Maret 2010 yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 19 Pebruari 2009, No : 08/PDT.G/2008/PN.MDL.- yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini dan RBg ; -----

MENGADILI



----- **Menerima permohonan banding dari Semula Tergugat sekarang Pemanding tersebut ;** -----

----- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 19 Pebruari 2009, No : 08/PDT.G/2008/PN.MDL.-;** -----

----- **Menghukum Semula Tergugat sekarang Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;**

----- **Demikianlah** diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2011** oleh kami R. NOHANTORO, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Sidang, H. SUDIWARDONO, SH. MHUM dan UNTUNG WIDIARTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2011 No: 147/PDT/2011/PT.MDN, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta

MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



SUDIWARDONO, SH. MHUM

R. NOHANTORO, SH.

UNTUNG WIDIARTO, SH.MH

Panitera Pengganti

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Biaya :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges	Rp.	.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-